



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN
FORUM GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2017-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik No. 02/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
- b. bahwa pada rapat pleno pemilihan Pengurus Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung tanggal 10 Februari 2017 telah memilih Prof.Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc.,Ph.D. dan Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.Sc.,D.Sc. sebagai Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar periode 2017-2019;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 14/SK/I1-SA/OT/2014 tentang Pembentukan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Ir. Roos Akbar, M.Sc.,Ph.D dan Prof. Dr. M. Salman A.N sebagai Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung periode 2015-2017 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc.,Ph.D. dan Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.Sc.,D.Sc. sebagai Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung periode 2017-2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 2,5 (dua setengah) tahun sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 September 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 April 2017
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Rektor;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.